

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Pengertian Hadis

1. Menurut Bahasa :

Hadis menurut bahasa mempunyai beberapa arti :

- a. Al Jadid (yang baru), lawan al Qadim (yang lama).
- b. Al Qarib (yang dekat atau belum lama terjadi).
- c. Khabar (warta), yakni sesuatu yang dipercekapkan dan diriwayatkan dari seseorang kepada seseorang yang lain.

Kata ḥadis yang bermakna khabar, dibentuk dari kata taḥdis yang bermakna riwayat, dengan bentuk jamak ḥudsan, ḥidsan atau aḥādis. Bentuk jamak terakhir inilah yang dipakai untuk ḥadis yang bermakna khabar dari Rasul SAW (Hasbi as Siddiqiy, 1980a: 20).

Dari uraian di atas, dapat dinyatakan bahwa ḥadis menurut bahasa adalah berarti khabar, dengan bentuk jamak aḥādis.

2. Menurut Istilah :

Para Ulama muḥaddisin berbeda pendapat dalam memberikan pengertian ḥadis. Perbedaan pendapat tersebut, disebabkan oleh terbatas dan luasnya peninjauan mereka masing-masing. Dari perbedaan pendapat tersebut lahirlah dua macam pengertian :

a. Pengertian hadis yang terbatas, sebagaimana yang dikemukakan oleh Jumhurul Muḥaddisin, ialah sesuatu yang disandarkan kepada Nabi SAW., baik perkataan, perbuatan, pernyataan dan sebagainya (Ṣubḥi as Ṣaliḥ, 1977: 3 dan Fatkhur Rahman, 1987: 12).

Pengertian ini mengandung empat macam unsur, yaitu perkataan, perbuatan, pernyataan (taqrir) dan sifat-sifat atau keadaan-keadaan Nabi SAW. yang lain, yang hanya disandarkan kepada Beliau saja, tidak termasuk hal-hal yang disandarkan kepada ṣaḥabat atau tabi'iy.

b. Pengertian hadis yang luas, sebagaimana yang telah dikemukakan oleh sebagian ulama hadis, bahwa tidak semua hadis itu adalah sesuatu yang disandarkan kepada Nabi SAW. saja, tetapi juga perkataan, perbuatan dan pernyataan (taqrir) yang disandarkan kepada ṣaḥabat dan tabi'iy (Fatkhur Rahman, 1987: 12).

Dari uraian di atas, dapat dinyatakan bahwa hadis adalah segala perkataan, perbuatan, pernyataan dan sebagainya yang disandarkan kepada Nabi SAW., yang disandarkan kepada ṣaḥabat dan yang disandarkan kepada tabi'iy.

B. Pembagaian Hadis

1. Ditinjau dari yang empunya hadis.

Jika diperhatikan pengertian hadis yang dikemukakan oleh sebgaiian ulama ahli hadis, yang memasukkan ke dalam hadis "Perkataan, perbuatan dan taqrir sahabat dan tabi'iy", maka hadis itu dapat dibagi tiga :

- a. Hadis marfu', ialah hadis yang disandarkan kepada Nabi SAW.
- b. Hadis Mauquf, ialah hadis yang disandarkan kepada Sahabat.
- c. Hadis Maqtu' , ialah hadis yang disandarkan kepada Tabi'iy (Hasbi as siddiqiy, 1980a:195)

2. Ditinjau dari segi banyak dan sedikitnya perawi, hadis dapat dibedakan menjadi tiga :

- a. Hadis Mutawatir, ialah hadis yang diriwayatkan oleh segolongan yang tidak terhitung jumlahnya dan tidak pula disangka bermufakat untuk berdusta, keadaan itu terus menerus hingga sampai kepada akhirnya (Hasbi as siddiqiy, 1980a: 201).

- b. Hadis Masyhur, ialah hadis yang diriwayatkan oleh tiga orang atau lebih, tapi belum mencapai derajat mutawatir (Fatkhur Rahman, 1987: 67).

- c. Hadis Ahad, ialah hadis yang diriwayatkan oleh orang seorang, atau dua orang atau lebih, tapi tidak cukup terdapat padanya sebab-sebab yang menjadikannya masyhur (Hasbi as siddiqiy, 1980a: 205).

3. Ditinjau dari segi kualiti perawi, hadis dapat

dibagi menjadi tiga :

a. Hadis Şahih, ada dua macam, yaitu :

1) Şahih liżatih, adalah hadis yang diriwayatkan oleh orang yang adil dan kokoh ingatan, yang bersambung sanadnya dan tidak terdapat padanya syaz (keganjilan) dan illat (cacat) (Hasbi as siddiqiy, 1980a: 212 dan Al Hasaniy, TT.: 21).

2) Şahih ligairih, ialah hadis yang didapati padanya kekurangan dari martabat şahih, kemudian didapati baginya yang menutupi kekurangan itu, seperti banyak jalannya (Hasbi as siddiqiy, 1986b: 111).

b. Hadis Hasan, ada dua macam, yaitu :

1) Hasan lizatih, ialah hadis yang bersambung sanadnya, diriwayatkan oleh orang yang adil tapi kurang kuat hafalannya dan tidak terdapat padanya syaz dan illat.

2) Hasan ligairih, ialah hadis daif yang ada syahid atau mutabi'nya (Hasbi as siddiqiy, 1986b:165).

c. Hadis Da'if dan macam-macamnya.

1) Hadis Da'if, ialah hadis yang tidak terdapat padanya syarat hadis şahih dan syarat hadis hasan. (Hasbi as siddiqiy, 1980a: 213).

2) Macam-macam hadis da'if

a) Dari segi kecacatan perawi

- (1) Ḥadis Matrūk (tertudu dusta)
 - (2) Ḥadis Maudu' (kedustaan perawi)
 - (3) Ḥadis Munkar (Fasiq dan banyak keliru)
 - (4) Ḥadis Muallal (banyak sangka)
 - (5) Ḥadis Mudraj (Menyalahi riwayat orang kepercayaan dengan menambah sisipan)
 - (6) Ḥadis Maqlub (menyalahi riwayat orang kepercayaan dengan memutar balikkan sa nad maupun matan)
 - (7) Ḥadis Muḍṭarib (menyalahi riwayat orang kepercayaan dengan menukar perawi)
 - (8) Ḥadis Muḥarraf (menyalahi riwayat orang kepercayaan dengan merubah syakal huruf)
 - (9) Ḥadis Muṣaḥḥaf (menyalahi riwayat orang kepercayaan dengan merubah titik-kata)
 - (10) Ḥadis Mubhan (tidak diketahui identitasnya)
 - (11) Ḥadis Mardud (penganut bid'ah)
 - (12) Ḥadis Mukhtaliṭ (tidak baik hafalannya) (Fatkhur Rahman, 1987: 141).
- b) Dari segi keguguran perawi pada sanad
- (1) Ḥadis Mu'allaq (keguguran perawi pada awal sanad)

- (2) Ḥadīṣ Mursal (keguguran perawi pada akhir sanad)
- (3) Ḥadīṣ Mu'dal (keguguran dua orang perawi atau lebih yang berurutan dipertengahan sanad)
- (4) Ḥadīṣ Munqati' (keguguran seorang perawi atau lebih yang tidak berurutan - di pertengahan sanad)
- (5) Ḥadīṣ Mudallas (keguguran perawi karena disembunyikan) (Hasbi as Siddiqiy , 1986b : 221).

c) Dari segi sifat yang ada pada matan ḥadīṣ.

- (1) Ḥadīṣ Mauquf (yang disandarkan kepada sahabat)
- (2) Ḥadīṣ Maqtu' (yang disandarkan kepada tabi'iy) (Fatkhur Rahman, 1987:196-198)

4. Ditinjau dari segi maqbul (diterima) dan mardud (ditolak), ḥadīṣ dapat dibagi dua macam :

- a. Ḥadīṣ maqbul, yaitu : segala ḥadīṣ yang diterima, dapat dijadikan hujjah. Ḥadīṣ maqbul itu, ialah: 1) Ḥadīṣ Mutawatir 2) Ḥadīṣ Ṣaḥīḥ 3) Ḥadīṣ Ḥasan.
- b. Ḥadīṣ Mardud, yaitu : Segala ḥadīṣ yang ditolak, tidak dapat dijadikan hujjah dan wajib diingkari. Ḥadīṣ mardud itu, ialah: Ḥadīṣ

Da'if dan macam-macamnya (Hasbi as siddiqiy, 1980 : 216-218).

C. Kaedah-Kaedah Kesahihan Hadis

Dari pengertian hadis sahih yang telah disepakati oleh para ulama' tersebut diatas, dapat dinyatakan, bahwa kaedah-kaedah kesahihan hadis adalah :

1. Dari segi sanad, harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Sanad bersambung
- b. Terhindar dari syaz
- c. Terhindar dari illat

2. Dari segi perawi, harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Perawi bersifat adil
- b. Perawi bersifat dabit

3. Dari segi matan, harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Terhindar dari syaz
- b. Terhindar dari illat

Dengan demikian, suatu hadis yang tidak memenuhi unsur-unsur di atas, adalah hadis yang tidak berkualitas sahih. Berikut ini, dikemukakan pembahasan unsur-unsur yang dimaksud di atas.

Ad.1. Dari segi sanad hadis

a. Sanad bersambung

Yang dimaksud dengan sanad bersambung adalah: Setiap perawi dalam sanad hadis menerima riwayat hadis dari perawi yang terdekat (gurunya), keadaan yang demikian itu berlangsung sampai di akhir sanad hadis itu. Jadi, seluruh rangkaian perawi dalam sanad, mulai dari perawi yang disandari oleh Mukharrij (penghimpun-riwayat hadis) sampai kepada perawi tingkat sahabat yang menerima hadis dari Nabi SAW., bersambung dalam periwayatan (Syuhudi Isma'il, 1988: 111).

Hadis yang bersambung sanad, menurut al Khatib al Baghdadi dan ulama lainnya, disebut hadis Musnad (Syuhudi Isma'il, 1988: 111). Sedang hadis musnad itu ialah hadis yang disandarkan kepada Nabi SAW (marfu'), melalui sanad yang bersambung mulai dari awal hingga akhir sanad (At Tirmisiy, tt.: 43). Di samping itu, di kalangan ulama hadis dikenal juga istilah hadis muttasil (mausul), yaitu hadis yang bersambung sanad, baik sampai kepada Nabi SAW. (marfu') atau hanya sampai kepada Sahabat (mauquf) (Ajaj al Khatib, 1975: 355-356).

Dari pernyataan di atas, dapat dinyatakan bahwa hadis musnad adalah pasti muttasil dan marfu'. Sedang hadis muttasil (mausul) atau hadis marfu' belum tentu hadis musnad.

Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa kaedah sanad bersambung adalah harus muttasil dan marfu'.

Untuk mengetahui bersambung atau tidak bersambung suatu sanad hadis, dapat dilakukan dengan cara cara sebagai berikut :

- 1) Mencatat semua nama perawi dalam sanad yang akan diteliti.
- 2) Mempelajari sejarah hidup masing-masing perawi, dengan maksud untuk mengetahui :
 - a) Apakah setiap perawi dalam sanad itu sebagai orang yang adil dan dabit, serta tidak pentadlis.
 - b) Apakah antara perawi dengan perawi yang terdekat dalam sanad itu ada (terdapat) hubungan :
 - (1) Kesezamanan pada masa hidupnya
 - (2) Guru - murid dalam periwayatan hadis.
- 3) Meneliti kata-kata yang menghubungkan antara perawi dengan perawi yang terdekat dalam sanad (Syuhudi Isma'il, 1988: 112).

Ulama hadis telah menetapkan berbagai kata tertentu untuk menghubungkan perawi dengan perawi terdekat dalam sanad, sebagai gambaran tentang cara yang ditempuh oleh perawi hadis tatkala menerima atau menyampaikan riwayat hadis.

Berikut ini, dikemukakan tata cara dan kata-kata yang dipakai oleh perawi hadis tatkala menerima dan menyampaikan riwayat hadis.

1) Tata cara dan kata-kata yang dipakai oleh perawi hadis tatkala menerima riwayat hadis

a) Al Sama', yakni mendengar langsung perkataan gurunya, baik secara pribadi atau secara umum, baik secara didektekan atau tidak didektekan dan baik dari catatan atau dari hafalannya. Cara ini, merupakan cara yang tinggi nilainya, menurut Jumhur. Sedang kata yang dipakai dalam cara al sama' ini adalah :

حدثنا، حدثني، سمعنا، سمعت (في)، أخبرني (حانا، دنا، ثنا،
دثني، ثني)، ذكر لنا، قال لنا (أرأخ، نا، انا) أخبرنا

b) Al Qira'at, yakni bacaan atau hafalan perawi-hadis yang diajukan kepada gurunya atau orang lain, tapi perawi itu ikut mendengarkannya, sedang guru tinggal mengoreksi berdasarkan hafalannya atau catatannya. Cara ini dibolehkan oleh Jumhur. Sedang kata yang dipakai dalam cara al qira'at ini, seperti قرأت على فلان dan قرئ على فلان وأنا أسمع .

c) Al Ijazah, yakni izin guru kepada muridnya untuk meriwayatkan sebuah hadis atau kitab yang dimilikinya, baik izin itu secara lisan atau tulisan. Cara ini dibolehkan, jika dilakukan dengan ijazah murni (mujaradah). Sedang kata yang dipakai dalam cara ini, antara lain: حدثنا إجازة dan حدثنا إجازة، أجاز لي .

d) Al Munawalah, yakni pemberian naskah yang telah dikoreksi oleh seorang guru kepada murid untuk di-riwayatkan. Cara ini, dapat diterima, bahkan berkedudukan sama dengan cara al sama', jika dilakukan dengan ijazah. Dan kata yang dipakai untuk cara al munawalah, seperti هذا سماعي او عن روايتي هذا سماعي اوروايتي عن فلان قاروه:

e) Al Mukatabah, yakni tulisan seorang guru yang diberikan kepada murid tertentu, baik secara lang sung atau tidak. Cara ini, berkedudukan seperti cara al munawalah yang dibarengi dengan ijazah dan ada yang tidak. Namun demikian, ulama pada umumnya membolehkannya baik dibarengi atau tidak dibarengi dengan ijazah. Dan kata yang dipakai untuk cara ini, seperti :

أخبرني فلان كتابة dan حدثني فلان كتابة، كتب الي فلان

f) Al I'lam, yakni pemberitaan guru kepada muridnya mengenai hadis atau kitab hadis yang telah diterimanya dari periwayatan. Menurut Jumhur, cara ini dapat diterima, karena periwayatan tidak membutuhkan adanya perizinan. Dan kata yang dipakai untuk cara al I'lam, seperti : أعلمني فلان قال حدثنا ... الخ dan أخبرني إعلاما

g) Al Wasiyyah, yakni pesan seorang kepada orang lain ketika akan wafat atau akan pergi. Cara ini tidak dibolehkan, jika penerima wasiyat tidak mendapat ijazah. Kata yang dipakai untuk cara al wasiyyah, seperti:

أوصي الي فلان بكتاب قال فيه حدثنا الى أخوه ...

h) Al Wijadah, yakni mendapatkan hadis selain dengan cara al sama' dan cara al Ijazah. Cara ini dibo -
lehan, jika diketahui penulisnya secara pasti. Sedang
kata yang dipakai untuk cara al wijadah ini, seperti :

وجدت في كتاب فلان بخط حدثنا فلان dan وجدت بخط فلان حدثنا فلان
(Ajaj al Khatib, 1975: 233-246 dan Fatkhur Rahman, 1985
: 212-219).

2) Tata cara dan kata-kata yang dipakai oleh perawi
hadis tatkala menyampaikan riwayat hadis.

a) Al Sama' , memakai kata : أخبرنا . حدثنا . سمعنا
dan أنبأنا .

b) Al Qira-ah, memakai kata : قرأت على فلان
حدثنا وأخبرنا قراءة عليه dan قرئ على فلان وأنا أسمع

c) Al Ijazah, memakai kata : أخبرنا فلان إجازة dan
أخبرنا فيما أجازني فلان .

d) Al Munawalah, memakai kata : أخبرنا مناولة dan
أخبرنا فيما ناولني وإجازني .

e) Al Mukatabah, memakai kata : كتب إلى فلان .

f) Al I'lam, memakai kata : أعلمني شيخني أن فلانا حدثه .

g) Al Wasiyyah, memakai kata : أوصى إلى فلان dan
أخبرني فلان بالوصية .

h) Al Wijadah, memakai kata : وجدت في كتاب فلان .
(Ajaj al Khatib, 1975: 248-250).

Disamping itu ada kata yang selain di atas, juga
sering didapati dalam periwayatan, yaitu kata " عن ",

sanad ḥadis yang memakai kata ini, disebut ḥadis mu-'an'an, dan kata " اَنَّ ", ḥadisnya disebut dengan ḥadis mu-annan. Menurut Jumhur, kedua ḥadis tersebut tergo - long ḥadis muttasil, dengan syarat :

a) Perawinya tidak tadlis

b) Dan antara perawi dengan perawi yang terdekat dimungkinkan terjadi pertemuan/perjumpaan (Syu hudi Isma'il, 1988: 62 dan Ajaj al Khatib, 1975:356-357)

3) Kata-kata atau pernyataan yang dipakai oleh para ṣaḥabat tatkala meriwayatkan ḥadis.

a) Perkataan ṣaḥabat : *سمعت رسول الله صم. كذا* dan *سمعت رسول الله صم. ينهى عن كذا* , menurut mayoritas ulama , bahwa ṣaḥabat langsung mendengar dari Nabi SAW. dan menunjukkan derajat periwayatan yang tertinggi nilai - nya, sehingga berstatus sebagai ḥujjah.

b) Perkataan ṣaḥabat : *قال رسول الله صم كذا* , menu - rut mayoritas ulama menunjukkan, bahwa ṣaḥabat mende - ngar langsung dari Nabi SAW., sehingga dapat dipakai - sebagai ḥujjah.

c) Perkataan ṣaḥabat : *نهينا عن كذا , أمرنا بكذا* , *أوجب علينا كذا* , *أبج لنا كذا* dan *حرم علينا كذا* , menu - rut ulama syafi'iyah dan umumnya ulama, menunjukkan ḥa dis Nabi SAW.

d) Perkataan ṣaḥabat : *من السنة كذا* , menurut - mayoritas ulama menunjukkan ḥadis Nabi SAW.

e) Perkataan ṣaḥābat : *كانوا يفعلون كذا* dan *كانا نفعل*, menurut mayoritas ulama menunjukkan apa yang dilakukan dikalangan ṣaḥābat secara keseluruhan adalah ḥadis Nabi SAW., jika dilakukan di zaman Nabi SAW. dan Nabi SAW. tidak melarangnya apa yang dikerjakan oleh ṣaḥābat itu. Bentuk ḥadisnya dalam hal ini, adalah taqrir (pernyataan) Nabi SAW. (Syuhudi Isma'il, 1988: 65-67).

Disamping itu, masih ada lagi perkataan ṣaḥābat yang menunjukkan ḥadis Nabi SAW., misalnya, perkataan ṣaḥābat : *كان النبي صم* dan *ان النبي صم*, *عن النبي صم*, atau kata-kata lain yang semakna (Syuhudi Isma'il, 1988 : 67).

b. Sanad terhindar dari Syaḥ

Syaḥ, menurut bahasa berarti : yang jarang, yang asing atau yang menyalahi aturan (Louis Ma'luf, 1986 : 379), sedang syaḥ, menurut istilah ahli ḥadis, ialah: Ḥadis yang diriwayatkan oleh perawi yang siqah, tetapi bertentangan dengan riwayat kebanyakan perawi yang lebih siqah (At Tirmisiy, tt.: 10). Ḥadis yang mengandung syaḥ, oleh ulama disebut sebagai ḥadis syaḥ, sedang lawan dari ḥadis syaḥ adalah ḥadis ḥadis maḥfuz. (Syuhudi Isma'il, 1988: 123).

Dari keterangan di atas, dapat dinyatakan, bahwa ḥadis dapat dikatakan mengandung syaḥ, jika

mempunyai lebih dari satu sanad dan perawinya orang yang siqah, tapi bertentangan dengan riwayat orang yang lebih siqah, baik pada sanad maupun pada matan, sedang pertentangan itu tidak dapat dikompromikan.

c. Sanad terhindar dari Illat

Illat, menurut ahli hadis, ialah sebab yang tersembunyi dan merusak kualitas hadis, sedang lahirnya tampak sahih, menjadi tidak sahih (Ajaj al Khatib, 1975: 291 dan Fatkhur Rahman, 1987: 298).

Sedang bentuk illat, sebagaimana yang telah dikelompokkan oleh Al Hakim Abu Abdullah, terdapat sepuluh macam, yaitu :

- 1) Memutasilkan sanad yang munqati'
- 2) Memarfu'kan hadis mursal
- 3) Mensyażkan hadis yang maḥfuẓ
- 4) Mewahamkan hadis yang maḥfuẓ
- 5) Meriwayatkan secara mu'an'an terhadap hadis yang sanadnya telah gugur seorang atau beberapa orang perawi
- 6) Bertentangan dengan penyandaran periwayatan orang yang lebih siqah
- 7) Enggannya perawi menyebutkan nama gurunya secara jelas (mentadliskan guru dari hadis maḥfuẓ)
- 8) Mentadliskan hadis yang isnadnya maḥfuẓ
- 9) Mengisnadkan hadis musnad secara waham (duga)

10) Memauqufkan hadis yang marfu' (At Tirmisiy , tt.; 77 dan Fatkhur Rahman, 1987: 305-318).

Dari uraian di atas, dapat dinyatakan bahwa untuk mengetahui hadis yang mengandung illat adalah dengan jalan mengumpulkan seluruh sanad, menyelidiki masing-masing perawi dan melihat kuat-lemahnya ingatan dan hafalan masing-masing perawi tersebut.

Ad.2. Dari segi perawi hadis

a. Perawi bersifat adil

Menurut bahasa, adil berarti lurus, pertengahan dan tidak condong kepada hawa nafsu (Louis Ma'luf, 1986 : 491). Sedang adil, menurut ahli hadis, ialah tenaga jiwa yang mendorong untuk berbuat taqwa, menjahui dosa besar, menjahui kebiasaan-kebiasaan melakukan dosa kecil dan meninggalkan perbuatan-perbuatan mubah yang dapat menodai keperwiraan (muru'ah) (At Tirmisiy, tt.: 9 dan Fatkhur Rahman, 1987: 97).

Dengan demikian, maka perawi yang mempunyai sifat adil adalah perawi yang beragama Islam, yang mukal_laf (balig dan berakal), melaksanakan ketentuan Agama dan memelihara muru'ah.

Sedang untuk mengetahui keadilan seorang perawi hadis, berdasarkan sebagai berikut :

- 1) Popularitas keutamaan perawi dikalangan ulama hadis.
- 2) Penilaian dari ahli jarḥ dan ta'dil (para kritikus perawi hadis), penilaian ini berisi pengungkapan kelebihan dan kekurangan yang ada pada diri perawi hadis.
- 3) Penerapan kaedah al Jarḥ dan Ta'dil, cara ini ditempuh, bila para ahli jarḥ dan ta'dil tidak sepakat tentang kualitas pribadi perawi tertentu. (Syuhudi Isma'il, 1988: 118-119).

Dengan demikian, untuk menetapkan keadilan perawi hadis diperlukan kesaksian dari ulama, dalam hal ini ulama ahli jarḥ dan ta'dil.

b. Perawi bersifat ḍabīṭ

Ḍabīṭ, menurut bahasa adalah yang kokoh, kuat, tepat dan hafal secara sempurna (Louis Ma'luf, 1986 : 445), sedang menurut ulama ahli hadis, diantaranya Ibn Hajar al Asqalaniy dan Al Sakhawiy, ḍabīṭ ialah orang yang kuat hafalannya tentang apa yang telah didengarnya dan mampu menyampaikan hafalannya itu kapan saja dia menghendakinya (Syuhudi Isma'il, 1988: 119).

Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa perawi, dapat dikatakan ḍabīṭ, jika pada perawi tersebut terdapat sifat-sifat sebagai berikut :

- 1) Tidak pelupa
- 2) Hafal dengan baik apa yang didengarnya serta mampu menyampaikannya
- 3) Memahami dengan baik apa yang telah didengarnya.

Jika pada diri perawi, terkumpul padanya sifat adil dan ḍabit, disebut orang yang siqah (Fatkhur Rahman, 1987: 99).

Para perawi yang berstatus sebagai ṣaḥābat tidak perlu mendapat kritikan, karena para ṣaḥābat itu semuanya bersifat adil, menurut Jumhur ulama. Dengan demikian, mereka tidak menetapkan bahwa ṣaḥābat itu bersifat ḍabit. Tapi pada kenyataannya, terdapat kecenderungan dari para ulama pada umumnya, bahwa ṣaḥābat bukan hanya bersifat adil semata, melainkan juga bersifat ḍabit (Syuhudi Isma'il, 1988: 202). Oleh karenanya para ṣaḥābat itu adalah orang-orang yang siqah.

Adapun cara untuk menetapkan keḍabitān perawi, selain ṣaḥābat, dapat dinyatakan sebagai berikut :

- 1) Berdasarkan kesaksian ulama
- 2) Berdasarkan kesesuaian riwayatnya dengan riwayat orang lain yang terkenal keḍabitānnya.
- 3) Jika perawi sekali-sekali mengalami kesalahan, masih dapat dikatakan ḍabit. Tapi jika kesalahan itu sering terjadi, maka perawi tersebut

tidak dapat dinyatakan sebagai perawi yang bersifat ḍabit (Syuhudi Isma'il, 1988: 121).

Karena perawi ḥadis jumlahnya banyak dan kualitasnya pun beragam, maka kata atau kalimat yang dipakai untuk menyifati mereka juga beragam. Ulama ḥadis telah menetapkan berbagai kata atau kalimat tersebut dalam peringkat-peringkat tertentu. Penetapan itu meliputi ta'dil (sifat keterpujian) dan jarḥ (sifat ketercelaan) perawi. Dalam hal ini, menurut Ibn Ḥajar, ditetapkan menjadi enam peringkat, yaitu :

1) Peringkat dan kata-kata yang menunjukkan pen-ta'dilan perawi.

Pertama : Kata-kata yang menunjukkan kelebihan keadilan perawi dengan menggunakan fi'il tafdil atau sejenisnya, seperti :

- اوثق الناس : Orang yang paling siqah.
 اثبت الناس حفظا : Orang yang paling mantap hafalannya dan keadilannya.
 وعداله : Orang yang paling top keteguhan-hati dan lidahnya.
 اليه المنتهى :
 في الثبت :
 ثقة فوق : Orang yang siqah melebihi orang yang siqah.
 الثقة

Kedua : Memperkuat kesiqahan perawi dengan satu sifat tentang keadilan dan kedabitannya, baik sama lafaznya (mengulang) atau tidak, seperti :

ثَبْتٌ : Orang yang teguh (lagi) teguh.

ثِقَلَةٌ : Orang yang siqah (lagi) siqah.

حِجَّةٌ : Orang yang ahli (lagi) petah lidahnya.

ثَبْتٌ ثِقَلَةٌ : Orang yang teguh (lagi) siqah.

حَافِظٌ حِجَّةٌ : Orang yang hafiz (lagi) petah lidahnya.

ضَابِطٌ مُتَقِنٌ : Orang yang kuat ingatan (lagi) meyakinkan ilmunya dan sebagainya.

Ketiga : Menunjukkan keadilan dengan lafaz yang mengandung kuat ingatan perawi, seperti :

ثَبْتٌ : Orang yang teguh (hati dan lidah)

ثِقَلَةٌ : Orang yang siqah.

مُتَقِنٌ : Orang yang meyakinkan ilmunya.

حَافِظٌ : Orang yang hafal.

حِجَّةٌ : Orang yang petah lidahnya.

ضَابِطٌ : Orang yang kuat ingatannya, dan sebagainya.

Keempat : Menunjukkan keadilan dan kedabitan perawi dengan menggunakan kata-kata selain kedua hal itu, seperti :

صَادِقٌ : Orang yang jujur

أَمِينٌ : Orang yang memegang amanat

لَا بَأْسَ بِهِ : Orang yang tidak cacat

خِيَارَ النَّاسِ : Orang yang menjadi pilihan orang banyak.

Kelima : Menunjukkan kejujuran perawi, tapi tidak tergambar adanya kedabitan. Seperti :

محلہ الصدق : Orang yang berstatus jujur

جيد الحديث : Orang yang baik hadisnya

حسن الحديث : Orang yang bagus hadisnya

مقارب الحديث : Orang yang hadisnya mendekati hadis orang yang siqah lainnya.

Keenam : Menunjukkan arti yang mendekati cacat, seperti :

صدوق ان شاء الله : Orang yang jujur Insya Allah.

أرجو بان لا بأس به : Orang yang diharapkan tidak cacat.

صويح : Orang yang sedikit keşahişannya

مقبول حديثه : Orang yang diterima hadisnya , dan sebagainya.

(At Tirmisiy, tt.: 112-113 dan Fatkhur Rahman, 1987: 273 - 276).

Para perawi pada peringkat pertama sampai keempat, hadisnya dapat dibuat hujjah. Sedang pada dua peringkat terakhir, hadisnya tidak dapat dibuat hujjah, kecuali jika ada penguat (Ajaj al Khatib, 1975: 277).

2) Peringkat dan kata-kata dalam penjarahan perawi.

Pertama : Menunjukkan sangat tercelanya perawi, dengan

menggunakan fi'il tafdil atau yang sejenis .

Seperti :

- أوضح الناس : Orang yang sangat dusta
 أكذب الناس : Orang yang sangat bohong
 إليه المنتهى في الوضع : Orang yang top kedustaannya
 ركن الكذب : Orang yang menjadi puncak kebohongan.

Kedua : Menunjukkan sangat tercelanya perawi dengan menggunakan bentuk mubalagah. Seperti :

- كذاب : Pembohong
 وضاع : Pendusta
 رجال : Penipu

Ketiga : Menunjukkan tuduhan dusta, bohong atau sebagainya. Seperti :

- فلان متهم بالكذب : Orang yang dituduh bohong
 فلان متهم بالوضع : Orang yang dituduh dusta
 فلان فيه النظر : Orang yang perlu diteliti lagi (karena hadisnya matruk)
 فلان ساقط : Orang yang gugur
 فلان ذاهب الحديث : Orang yang hilang hadisnya
 فلان متروك الحديث : Orang yang ditinggalkan hadisnya.

Keempat : Menunjukkan sangat lemahnya perawi, seperti:

- مطرح الحديث : Orang yang dibuang hadisnya
 ضعيف جدا : Orang yang sangat lemah

فلان مردود الحديث : Orang yang ditolak ḥadisnya.

Kelima : Menunjukkan kelemahan dan kekacauan hafalan - perawi, seperti :

فلان لا يجتبه : Orang yang tidak dapat dibuat ḥujjah ḥadisnya

فلان مجهول : Orang yang tidak dikenal identitasnya

فلان منكر الحديث : Orang yang munkar ḥadisnya

فلان مضطرب الحديث : Orang yang kacau ḥadisnya

فلان ضعفه : Orang yang dida'ifkan para ahli. Dan sebagainya.

Keenam : Menunjukkan kelamahan perawi, tapi mendekati-adil. Seperti :

ضعفه حديثه : Orang yang dida'ifkan ḥadisnya

فلان مقال فيه : Orang yang diperbincangkan

فلان فيه خلق : Orang yang disingkiri

فلان لئيم : Orang yang lemah

فلان ليس بالحجة : Orang yang tidak dapat dibuat ḥujjah ḥadisnya

فلان ليس بالقوي : Orang yang tidak kuat. (At tir

misiy, tt.: 114-115 dan Fatkhur Rahman, 1987:276-278).

Para perawi pada peringkat pertama sampai keempat, ḥadisnya tidak dapat dibuat ḥujjah sama sekali. Sedang pada dua peringkat terakhir, ḥadisnya masih dipakai sebagai I'tibar (Ajaj al Khatib, 1975:277).

Jika terjadi perbedaan pendapat antara ulama ahli jarḥ dan ta'dil tentang kualitas perawi, maka dapat diterapkan dengan teori pemecahannya sebagai berikut :

1) Didahulukan jarḥ dari pada ta'dil, sekali pun jumlah Mu'addilnya lebih banyak dari pada Jāriḥnya, dengan syarat Jāriḥ lebih mengetahui kualitas perawi ḥadis (Ajaj al Khatib, 1975: 269-270) dan jarḥ dijelaskan sebab-sebabnya. Jika tidak, maka harus didahulukan ta'dilnya (Mahmud at Ṭaḥḥan, 1978: 162). Pendapat inilah yang dipengangi oleh Jumhur Muḥaddisin.

2) Didahulukan ta'dil dari pada jarḥnya, jika jumlah Mu'addilnya lebih banyak dari pada Jāriḥnya (al-Khatib, 1975: 270), dan jika sebab-sebab jarḥnya tidak semestinya atau tidak logis (Fatkhur Rahman, 1987: 273), atau kerana sifat dari pada perawi pada asalnya adalah adil, sebagaimana pendapat Imam An Nasa'iy (Syuhudi Isma'il, 1988: 182).

3) Keduanya dibekukan selama belum terdapat yang menguatkan salah satunya (Ajaj al Khatib, 1975: 270 ; Fatkhur Rahman, 1987: 273).

Sehubungan dengan jarḥ yang tidak dijelaskan sebab-sebabnya, maka harus dilihat sikap para ulama itu sendiri. Karena mereka ada yang bersikap ketat (tasyaddud), seperti : Ibnu Ma'in, Abu Ḥatim dan al Jauzujani.

Ada yang bersikap longgar (tasahul), seperti: At Tirmiziy, An Naisaburiy, Ibnu Hibban dan al Baihaqiy, dan ada pula yang bersikap diantara keduanya (tawassut), seperti : Amir Asy Sya'biy dan Ibnu Sirin. Jika ulama-ulama yang bersikap ketat menilai perawi dengan daif tanpa menjelaskan sebab-sebabnya, dan yang bersikap tawassut menilainya siqah, maka perawi yang bersangkutan masih dapat dinilai siqah, setidaknya tidak da'if (Syuhudi Isma'il, 1988: 182 - 183).

Dari uraian di atas, dapat dinyatakan bahwa kualitas perawi mempunyai arti yang cukup besar dalam menentukan hadis yang dapat diterima.

Ad.3. Dari segi matan hadis

Matan hadis, dapat dinyatakan sah, jika matan hadis itu tidak mengandung atau terhindar dari syaz dan illat, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam sub bab yang terdahulu (kaedah keşahihan dari segi sanad - hadis). Jika berdasarkan syaz dan illat belum diketahui keşahihan suatu matan hadis atau mendapat kesulitan dalam mengungkapkan syaz dan illat suatu matan hadis, maka dapat ditempuh dengan melihat beberapa kriteria matan hadis sah, sebagaimana yang dikemukakan oleh DR. Mustafa as Siba'iy berikut ini :

- a) Tidak Janggal ungkapannya

- b) Tidak menyalahi orang yang luas pikirannya, sehingga tidak mungkin ditakwil
- c) Tidak menyalahi perasaan dan pengamatan
- d) Tidak menyimpang dari kaedah umum tentang hukum dan akhlaq
- e) Tidak menyalahi para cendekiawan dalam bidang kedokteran dan filsafat
- f) Tidak kerdil
- g) Tidak bertentangan dengan Sunnahtullah
- h) Tidak bertentangan dengan akal sehubungan dengan pokok akidah
- i) Tidak mengandung sifat naif
- j) Tidak menyalahi Al Qur'an dan As Sunnah yang jelas hukumnya
- k) Tidak bertentangan dengan tarikh yang telah diketahui umum mengenai zaman Nabi SAW.
- l) Tidak menyerupai ma'zhab perawi yang ia mau benar sendiri
- m) Tidak meriwayatkan suatu kejadian yang dapat disaksikan orang banyak, padahal riwayat itu hanya disampaikan seorang perawi saja.
- n) Tidak menguraikan suatu riwayat yang isinya menonjolkan kepentingan pribadi
- o) Tidak mengandung uraian yang membesarkan pahala dari perbuatan yang minim dan tidak sebaliknya (Mustafa as Siba'iy (Tarjamah-Ja'far Abd.Muhit); 1982: 352-353).

Dari beberapa uraian dalam sub bab di atas, dapat dinyatakan bahwa kaedah-kaedah keşahihan hadis adalah harus memenuhi beberapa unsur, yaitu: Sanad bersambung (muttasil dan marfu'), tidak mengandung syaz dan illat baik dalam sanad maupun dalam matan hadis, dan para perawi dalam sanad, masing-masing bersifat adil (Islam, mukallaf, melaksanakan ketentuan Agama dan memelihara muru'ah) dan bersifat dabit (tidak pelupa, hafal dan faham dengan baik apa yang didengar).

D. Pengertian Riba dan Macam-Macamnya

1. Pengertian Riba

Menurut bahasa bahwa riba berarti az Ziyadah atau al Faḍlu (tambahan atau kelebihan) (al Asqalaniy, tt.: 176 dan al Husainiy, tt.: 246). Sedang menurut istilah, riba adalah tambahan atas modal, baik sedikit ataupun banyak (Sayyid Sabiq (alih bahasa oleh Kamaludin A. Marzuki), 1987, XII, 117).

Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan riba adalah kelebihan atau penambahan atas harta modal, baik sedikit atau banyak dan baik ber syarat atau tidak dalam aqad.

2. Macam-macam riba

Melihat dari pengertian riba di atas, maka dapat dinyatakan bahwa riba dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu :

a. Riba Nasi'ah, yaitu : Pertambahan bersyarat yang diperoleh orang yang menghutangkan dari orang yg berhutang lantaran penangguhan.

Jenis riba ini, diharamkan oleh Ijma' para Imam, berdasarkan kepada Al Qur'an dan As Sunnah.

b. Riba Fad'al, yaitu : Jenis jual beli (pertukaran) barang dengan barang dengan melebihkan salah satunya, seperti uang dengan uang dan lain-lainnya.

Jenis riba ini, diharamkan karena penyebab/pembawa kepada riba nasi'ah (Sayyid Sabiq (alih bahasa oleh Kamaludin A. Marzuki), XII, 1987: 122).
